



**PUTUSAN**

**Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **PARDI bin LOMBENG;**  
Tempat Lahir : Sampang;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/8 April 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Somber, Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **ZEMRONI bin SA'MAN;**  
Tempat Lahir : Sampang;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/8 April 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tlambah Tengah, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023*



Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PARDI bin LOMBENG dan Terdakwa II. ZEMRONI bin SA'MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PARDI bin LOMBENG dan Terdakwa II. ZEMRONI bin SA'MAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *netto* masing-masing  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh sembilan) gram,  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram,  $\pm 0,036$  (nol koma nol tiga enam) gram,  $\pm 0,054$  (nol koma nol lima empat) gram,  $\pm 0,063$  (nol koma nol enam tiga) gram,  $\pm 0,074$  (nol koma nol tujuh empat) gram, setelah di labfor sisa sabu-sabu dengan berat *netto*  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam nol) gram,  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam nol) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga nol) gram,  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram,  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam beserta SIM cardnya dengan Nomor 081909083547;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry ST808 warna biru beserta SIM cardnya dengan Nomor 087776969979;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PARDI bin LOMBENG dan Terdakwa II. ZEMRONI bin SA'MAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan permufakatan jahat melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PARDI bin LOMBENG dan Terdakwa II. ZEMRONI bin SA'MAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,23$  (nol koma dua tiga) gram hasil UCB (*Under Cover Buy*),  $\pm 0,25$  (nol koma dua lima) gram,  $\pm 0,24$  (nol koma dua

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram,  $\pm 0,21$  (nol koma dua satu) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,22$  (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam beserta SIM *card*nya dengan Nomor 081909083547;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry ST808 warna biru beserta SIM *card*nya dengan Nomor 087776969979;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 661/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Mei 2023;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding kepada para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2023/PN Spg *juncto* Nomor 661/PID.SUS/2023/PT SBY *juncto* Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 6 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan permufakatan jahat melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di teras rumah yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dan saat digeledah ditemukan 4 (empat) poket kristal putih dengan berat bersih total 1,12 (satu koma satu dua) gram yang berdasarkan pemeriksaan mengandung metamfetamina yang dibungkus plastik dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa II dan di atas meja teras ditemukan 1 (satu) poket kristal putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina di dalam songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa I;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari informasi yang didapat petugas kemudian petugas melakukan *under cover buying* dimana petugas melakukan pembelian terselubung 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di teras rumah yang terletak di Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Mat Heri yang beralamat di Dusun Butmuning, Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu kemudian para Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) poket sudah laku terjual kepada petugas dan uang hasil penjualannya ditemukan di kantong celana Terdakwa II saat penggeledahan, 1 (satu) poket lagi diminta oleh Terdakwa I sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Pasal 253 KUHAP. Berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan sifat perbuatan Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa juga sifat yang melingkupi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. PARDI bin LOMBENG** dan Pemohon Kasasi/**Terdakwa II. ZEMRONI bin SA'MAN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4841 K/Pid.Sus/2023